

# Analisis Aspek Yuridis Alih Status Aset Rumah Susun Pasca Kontruksi Dari Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Kota Solok

Syamsul Bahri<sup>1</sup>, Nasfrizal Carlo<sup>2</sup>, Zarfina<sup>3</sup>

Universitas Bung Hatta<sup>1</sup>, Universitas Bung Hatta<sup>2</sup>, Universitas Bung Hatta<sup>3</sup>  
[syamsulbahri1765@gmail.com](mailto:syamsulbahri1765@gmail.com)<sup>1</sup>, [carlo@bunghatta.ac.id](mailto:carlo@bunghatta.ac.id)<sup>2</sup>, [zarfinal@bunghatta.ac.id](mailto:zarfinal@bunghatta.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak**— Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan Perumahan yaitu Rumah Swadaya, Rumah Khusus, Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah selanjutnya disebut PP. PP tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penyerahan aset Rumah Susun Kota Solok telah dilakukan serah terima aset dari Satker Penyediaan Perumahan provinsi Sumatera Barat kepada Pemerintah Kota Solok, namun Pemerintah Kota Solok tidak melakukan perawatan terhadap bangunan rusun tersebut, sehingga Satker Penyediaan PUPR diminta memperbaiki yang rusak, padahal pada realitanya bangunan sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Solok. Aset (Aset) adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (tangible) maupun yang tidak berwujud (Intangible), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud investigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya. Menurut BAST, berlandaskan kepada hukum yang terkait, maka tanggung jawab terhadap masa pemeliharaan pertama adalah tanggung jawab Pemerintah pusat, sedangkan untuk selanjutnya jika telah dilakukan serah terima aset maka merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Solok.

**Kata Kunci** — Berita Acara Serah Terima , Hukum , Rusun , Aset,

**Abstract**—According to Regulation of Minister of Public Works and Public Housing Number 15/PRT/M/2015, Directorate General of Housing Provision of Ministry of Public Works and Public Housing has task of carrying out formulation and implementation of policies in field of residential area development, fostering arrangement of housing buildings, namely self-help houses, houses Specifically, Flats in accordance with provisions of legislation. Management of regional assets is regulated in Government Regulation of Republic of Indonesia Number 6 of 2006 concerning Management of State/Regional Property, hereinafter referred to as PP. PP was followed up by Regulation of Minister of Home Affairs (Permendagri) of Republic of Indonesia Number 17 of 2007 concerning Technical Guidelines for Regional Property Management. assets of Solok City Flats have been handed over assets from West Sumatra Province Housing Provision Working Unit to Solok City Government, but Solok City Government has not carried out maintenance of flat buildings, so PUPR Provision Working Unit was asked to repair damaged ones, even though in reality buildings had been handed over thanks to Solok City Government. Assets are goods, which in a legal sense are called objects, which consist of immovable objects and movable objects, both tangible and intangible, which are included in assets/wealth or assets of an institution, organizations, business entities or individuals). This study uses a qualitative method, where qualitative research is research conducted in certain settings in real (natural) life with intention of investigating and understanding what phenomena occur, why y occur, and how y occur. According to BAST, based on related law, responsibility for first maintenance period is responsibility of

**central government, whereas henceforth, if handover of assets has been carried out, it is responsibility of Municipal Government of Solok.**

*Keywords — Assets, Flats, Law, Minutes of Handover*

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan Perumahan yaitu Rumah Swadaya, Rumah Khusus, Rumah Susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah pusat melaksanakan penyerahan asset kepada Pemerintah Kota Solok yaitu Rusun Kota Solok. Hal ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Utang-piutang Pada Daerah yang Baru Dibentuk.

Dari penyerahan aset tersebut telah di sepakati bersama bahwa pemerintah pusat yang diwakili Direktur Jendral Pemerintah Perumahan Umum Rakyat yang beralamat di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebagai pihak kesatu akan mendirikan bangunan rumah susun di kota Solok yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemko Solok selaku pihak kedua untuk dialihkan status aset rumah susun di kota Solok berita acara serah terima aset (Naskah Hibah Barang milik Negara antara Direktorat Jendral Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kota Solok dengan nomor : (1041/BA/DR/2022)/(900/155/BKD-2022) yang pengalihan kewenangan ini diikuti dengan pengalihan berupa bangunan, aset meubelair, serta dokumen (P3D). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan Pasal 404 mengatur bahwa serah terima Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D) sebagai

konsekuensi pengalihan kewenangan urusan pemerintahan dilakukan paling lama dua tahun setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan atau paling lama tanggal 2 Oktober 2016.

Pada realita yang terjadi di rumah susun Solok saat rusun tersebut dimanfaatkan sehingga menyebabkan terjadinya beberapa kerusakan pada bangunan, seperti plafond yang rusak akibat rembesan air dari kamar mandi, dsb, Pemko Solok tidak merawat bangunan rumah susun tersebut karena kurang dan keterbatasan dana yang dimiliki. Oleh karena itu Direktur Jendral Pemerintah Perumahan Umum Rakyat diminta untuk melakukan perbaikan terhadap rusun tersebut.


## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan rill (alamiah) dengan maksud investigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya (Luh et al., 2020). Metode yang menjelaskan bahwa penelitian dari hadirnya variabel saat terjadinya, serta menjelaskan variabel masa lalu dan sekarang disebut metode deskriptif. Sesuai dengan asal kata yaitu dari “to describe” yang artinya menggambarkan atau membeberkan sehingga metode ini tepat digunakan untuk meneliti status kelompok status manusia, perusahaan merupakan sebagai objek penelitian, yang bertujuan membuat deskriptif gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Vebriana et al., 2022)

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui Analisis Aspek Yuridis Alih Status Aset Rumah Susun Pemerintah Pusat Ke Pemerintah Kota Solok. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang oleh (Permana et al., 2020) diartikan sebagai analisis terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, data,

dan informasi sehingga lahirnya suatu model atau suatu teori.

Untuk lebih jelasnya metodologi penelitian ini dapat dilihat pada Flow Chart dibawah ini:



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

#### A. Pendekatan Penelitian

Menurut (Choiri et al., 2021), penelitian metode kualitatif adalah penelitian dalam mencari jawaban yang benar terhadap suatu permasalahan. Penelitian ini memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh untuk menghasilkan penelitian dalam konteks waktu dan situasi tertentu, tidak mengutamakan kuantitatif menggunakan pendekatan konstruktif, naturalistic, interpretative, pospositivistik dengan penghayatan terhadap interaksi antara konsep yang dikaji secara empiris.

#### B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Susun MBR Kota Solok, dan narasumber yang diwawancarai adalah orang-orang yang bersangkutan dengan kegiatan Rumah Susun di Kota Solok.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Riset lapangan dan analisis data merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dalam penelitian kualitatif. Artinya analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa, mengapa, dan bagaimana.

Analisa data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Penelitian bertumpu pada triangulation data yang dihasilkan dari tiga metode, (Choiri et al., 2021)

##### a. Wawancara ( Interview )

Wawancara (interview) dimana peneliti dan informan berhadapan langsung (face to face) bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan individu dan topik wawancara. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat memahami tingkat keikutsertaan pihak yang diwawancarai .

Data yang diperoleh dari wawancara umumnya berbentuk pernyataan yang menggambarkan pengalaman, pengetahuan, opini, dan perasaan pribadi.

- Wawancara berstruktur (Schedule Standardised Interview), yaitu wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan telah disusun sebelumnya.

- Wawancara tidak berstruktur (Non Schedule Standardised Interview), adalah wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lebih luas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan. Pertanyaan muncul secara spontan sesuai perkembangan situasi dan kondisi ketika wawancara. Dengan teknik ini diharapkan terjadi komunikasi yang fleksibel serta terbuka, sehingga informasi yang didapat lebih banyak dan luas.

- Pada penelitian yang digunakan adalah wawancara berstruktur.

##### b. Observasi Partisipatif (Participant Observation)

Observasi partisipatif dilakukan dengan cara mengamati secara langsung perilaku individu dan interaksi mereka dalam latar

penelitian, oleh karena itu peneliti harus terlibat langsung dalam proses sehari-hari subjek yang dipelajari. Dengan cara ini peneliti dapat memperoleh data khusus diluar struktur dan prosedur formal program.

c. Telaah Catatan Program (Organisation Record)

Arsip dan catatan program merupakan bukti unik dalam studi kasus, yang tidak ditemui dalam wawancara dan observasi. Sumber ini merupakan sumber data yang dapat digunakan untuk mendukung data dari observasi dan wawancara. Selain itu telaah terhadap catatan program dapat memberikan data tentang konteks historis setting program yang diteliti. Sumber datanya dapat berupa buku petunjuk teknis program, foto dokumentasi, dokumen laporan-laporan, catatan administrasi dan keuangan, surat menyurat dan dokumen lain yang relevan.

Dalam melakukan penelitian di Kota Solok, Menurut peneliti (K.mualaf, 2021) bertumpu pada triangulation data yang dihasilkan dari tiga metode: wawancara (interview), observasi partisipatif (participative observation), dan telaah catatan program (organizational document record). Sehingga data-data primer yang diperoleh dalam penelitian kualitatif ini akan berbentuk kata-kata, kutipan-kutipan wawancara, sedangkan data sekunder berupa foto-foto dan dokumen-dokumen yang dikutip dari catatan program.

D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah memberi kategori, mensistematisasi, dan bahkan memproduksi makna si “peneliti” atas apa yang menjadi pusat perhatiannya.


Ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing dan verification) (Khairuddin et al., 2019). Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi, merupakan sebuah langkah yang luwes, dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis. Secara keseluruhan langkah-langkah tersebut saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data, sehingga model dari

(K.mualaf, 2021) disebut juga sebagai model interaktif.

Berdasarkan pada penjelasan yang telah dikembangkan oleh (Khairuddin et al., 2019) , dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data adalah proses peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi dan transformasi dari data kasar yang diperoleh. Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola dan membuang data yang dianggap tidak penting. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. Secara sederhana ilustrasi data dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. Ilustrasi Data Penelitian Kualitatif

2. Penyajian Data (Display Data)

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah penyajian data (display data). Data dalam proses penyajian data yang telah direduksi data diarahkan agar terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. Penyajian data biasa dilakukan dalam uraian naratif, secara bagan, diagram alur (flow diagram), tabel dan lain-lain.

3. Verifikasi Data (Conclusion)

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, dan proposi. Kesimpulan yang dikemukakan tahap awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah,

jika diketemukan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Proses menemukan bukti-bukti inilah disebut tahap verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada saat peneliti kembali ke lapangan (pengumpulan data lanjutan), maka kesimpulan tersebut sudah kredibel.

Untuk dapat menilai kualitas data yang diperoleh dari lapangan dapat dinilai melalui beberapa metode, antara lain:

- a. Mengecek keterwakilan data
- b. Mengecek apakah data bebas dari pengaruh peneliti
- c. Mengecek melalui triangulasi
- d. Membuat perbandingan data.

Dengan mengkonfirmasi makna setiap data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan salah satu atau lebih metode diatas, diharapkan dapat tercapai.

Dengan demikian kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan yang ditetapkan, tapi mungkin juga tidak, karena rumusan masalah pada penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan terus berkembang sesuai dengan situasi dilapangan. Penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif diharapkan menghasilkan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi (hubungan kausal atau interaktif dan bisa juga hipotesis atau teori) suatu objek yang sebelumnya remang-remang menjadi lebih terang setelah diteliti.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahapan ini akan dilakukan identifikasi masalah sengketa proyek pembangunan jalan berdasarkan hasil wawancara dilapangan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Nantinya jawaban dari informen akan di reduksi kembali untuk diambil jawaban yang dianggap mengarah kepada tujuan penelitian agar nantinya dapat disimpulkan aspek hukum alih status asset rumah susun.

Sebelum Anda mulai mem-format artikel Anda, tulislah terlebih dahulu artikel Anda dan simpan sebagai *text file* lainnya. Setelah selesai

baru lakukan pencocokkan *style* dokumen. Jangan tambahkan nomor halaman di bagian manapun dari dokumen ini. Perhatikan pula beberapa hal berikut saat melakukan pengecekan tulisan.

#### A. Penyajian Data

Setelah diadakan reduksi data dari seluruh informan sekaligus diambil jawaban sama untuk setiap pertanyaan maka langsung disusun penyajian data:

1. Pengelolaan dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Solok pasca pengalihan asset.

Pemerintah pusat akan melakukan pengelolaan pasca pengalihan kepada Pemerintah daerah. Jika ditinjau terhadap Berita acara Serah terima Kunci maka seluruh pengelolaan, perawatan, dan perbaikan pasca serah terima akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Solok.

“...Seluruh keadaan rusun saat serah terima adalah dalam keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya. Pemeliharaan seluruhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Solok...” (Wawancara dengan Iwan Setiawan, ST, MSi selaku Kadis (Jum’at, 30 September 2022). Wawancara selengkapnya dapat pada lampiran 2.

Dari wawancara dengan Kadis Kota solok, pengelolaan Rusun Kota Solok harusnya sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Solok.

Jawaban yang sama juga dijelaskan oleh Riky Hidayat, ST selaku PPK Rumah Susun bahwa “...Apabila terjadi kerusakan atau pun pengelolaan dan perawatan setelah serah terima, maka akan menjadi tanggung jawab pengguna, dalam hal ini adalah pemerintah Kota Solok...” Wawancara langsung pada hari Rabu Tanggal 03 Oktober 2022. Hasil wawancara lengkap dapat dilihat pada lampiran 2.

2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat terhadap Bangunan Rusun Kota Solok setelah Serah terima Aset.

Dalam program Rumah Susun pasti ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam

proses kegiatannya dan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut penghuni dan pengelola ikut membantu begitu juga ada badan yang mengelola kegiatan Rumah Susun yang sudah berjalan, seperti yang disampaikan oleh Staff Satker PUPR (Deshendri, ST, MM dan Saiwan, ST) dalam kutipan wawancara sebagai berikut (wawancara langsung pada hari Selasa 03 Oktober 2022.):

*"...Ada beberapa permasalahan yang terjadi didalam rusun Kota Solok, sehingga menyebabkan timbulnya masalah, dalam hal ini Pemerintah Pusat tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap perbaikan area Rusun yang rusak, karena Rusun sudah di hibahkan atau serah terimakan dalam kondisi baik dan berfungsi kepada Pemerintah Kota Solok.. Didalam Berita Acara Serah Terima, disebutkan bahwa seluruh kerusakan dan perawatan serta pengelolaan, menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Solok, namun dalam hal ini Pemerintah Pusat wajib mmberikan pembinaan terknis kepada Pemerintah Kota Solok..."*

Untuk hasil wawanca lengkap dapat dilihat pada lampiran 2.

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh Wakil Kasatker (Henny Ferniza, ST, MT) dalam wawancara langsung pada hari Kamis, 06 November 2022).

*"...Pemerintah pusat tidak bertanggung jawab atas kerusakan rusun setelah serah terima asset kepada Pemerintah Kota Solok..."*

Untuk hasil wawanca lengkap dapat dilihat pada lampiran 2.

Dari Hasil wawancara bahwa jika ditinjau dari aspek hukum terhadap Berita Acara Serah Terima Rusun Kota Solok, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Solok.

Sedangkan Wewenang dari Pemerintah Pusat adalah memberikan rekomenasi dan pembinaan terhadap Pemerintah Kota Solok selaku pemiik Rusun MBR Kota Solok.

3. Rekomendasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Solok terhadap Pengeloaan dan Perawatan Rusun

Seperti yang disebutkan dalam Berita Acara Serah Terima Asset kepada Pemerintah Kota Solok, maka pemerintah Kota Solok wajib melaksanakan Perawatan, Pengelooan dan Perbaikan terhadap Rusun Kota Solok.

Hasil wawancara dengan Staff Satker PUPR dalam penyerah asset pengelolaan rumah susun yang Pengelolaan dan Perawatan yang belum maksimal terhadap rusun kota Solok.

Wawancara langsung pada hari Jum'at 07 Oktober 2022 (Mai Boy, ST, MT dan Vicky Fitalis, ST):

*"...Ada beberapa kerusakan yang terjadi di Rusun Kota Solok salah satunya kebocoran plafond yang disebabkan oleh Penggunaan atau perawatan dari Masyarakat pengguna yang kurang baik..."*

Informan lain juga mengatakan dalam wawancara langsung Jum'at 07 Oktober 2022 (Novendra Adi Maulana, ST):

*"...Pemerintah Kota Solok tidak memiliki anggaran untuk melaksanakan perbaikan kerusakan dengan cepat tanggap..."*

Dari tanggapan wawancara di atas dapat disimpulkann bahwa tidak aadanya alokasi untuk perawatan rusun menyebabkan terhambatnya proses perbaikan rusun, disamping itu, kurangnya daya juang masyarakat dalam pemeliharaan rusun. Rekomendasi Pemerintah pusat adalah memberikan pembinaan teknis kepada Pemerintah Kota Solok, dan menyebutkan kepada pemerintah Kota Solok agar mengalokasikan dana anggaran untuk Perbaikan, Pengelolaan, serta Perawatan Rusun.

Berdasarkan hasil, faktor utama yang menyebabkan rusun tidak dipelihara dengan baik adalah:

1. Kerusakan yang terjadi adalah akibat kurangnya pengelolaan terhadap rusun sehingga menyebabkan rusun rusak, dan pertanggung jawaban kerusakan rusun tersebut jika belum dilaksanakan serah terima aset secara, maka akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

2. Pemerintah pusat hanya akan melaksanakan perbaikan Ketika serah terima Asset belum dilaksanakan

3. Pemerintah Kota tidak mengalokasikan dana anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan rusun.

#### B. Pembahasan

Setelah dilakukan wawancara maka penulis akan membahas

1. Tujuan pertama:

- Pemerintah pusat hanya akan melaksanakan perbaikan apabila belum dilaksanakan serah terima asset secara lengkap terhadap administrasi.
- Apabila kelengkapan Administrasi sudah terpenuhi, maka Rusun MBR Kota Solok akan menjadi milik Pemerinta Kota Solok
- Apabila setelah serah terima/ alih status, maka Rusun Kota Solok sepenuhnya menjadi tanggung Jawab Pemerintah Kota Solok.

2. Tujuan Kedua (Tujuan kedua (Kewenangan dan tanggung jawab pemerintah kota Solok yaitu sebagai pemerintah daerah terhadap rusun Kota Solok):

- Mengelola Aset Rusun Kota Solok setelah diterima BAST administrasi.
- Merawat Aset Rusun Kota Solok.
- Mengoperasikan Rusun Kota solok sebagaimana fungsinya.

#### IV. KESIMPULAN

##### **Kewajiban Pemerintah Pusat:**

1. Pemerintah pusat hanya akan melaksanakan perbaikan apabila belum dilaksanakan serah terima asset secara lengkap terhadap administrasi.
2. Apabila kelengkapan Administrasi sudah terpenuhi, maka Rusun MBR Kota Solok akan menjadi milik Pemerinta Kota Solok.
3. Apabila setelah serah terima/ alih status, maka Rusun Kota Solok sepenuhnya menjadi tanggung Jawab Pemerintah Kota Solok.

##### **Kewajiban Pemerintah Daerah:**

1. Mengelola Aset Rusun Kota Solok setelah diterima BAST administrasi
2. Merawat Aset Rusun Kota Solok
3. Mengoperasikan Rusun Kota solok sebagaimana fungsinya

##### **Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah:**

Memberikan pembinaan teknis kepada Pemerintah Kota Solok, dan menyebutkan kepada pemerintah Kota Solok agar mengalokasikan dana anggaran untuk Perbaikan, Pengelolaan, serta Perawatan Rusun.

##### **Aspek Hukum:**

Jika terjadi kerusakan, akan ditinjau dari hasil BAST, jika BAST asset sudah dilaksanakan, maka akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun jika belum dilaksanakan maka menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anugrah, G. (2021). Emergence of mobilization challenger in the field: An anti-redevelopment movement of Rumah Susun Klender in East Jakarta. 4(1), 29–42.
- [2] Anugrah, G. (2021). Emergence of mobilization challenger in the field: An anti-redevelopment movement of Rumah Susun Klender in East Jakarta. 4(1), 29–42. K. Elissa, "Title of paper if known," belum terbit.
- [3] Choiri, M., & Makhtum, A. (2021). Traditionalism Nazhir Kyai On Waqf Asset Development In Bangkalan Madura. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(1), 72. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.8385>
- [4] Fikri, M. C. (2022). CONSTRUCTION OF WAQF ACCOUNTING BASED ON PSAK 112. 08(1), 77–94.]
- [5] Jaya, H. S., Haruni, C. W., & Al-Fatih, S. (2021). Effectivity Regulation of the Minister of Home Affairs in the Management of Regional Assets in Batu City. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 11–18. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16128>.
- [6] Kusmayanti, H., Djanuardi, D., Hadiyanti, N., & Yuanitasari, D. (2019). Legal Status of Dowries Provision By Third Parties. *Veritas et Justitia*, 5(2), 447–463. <https://doi.org/10.25123/vej.3343>
- [7] Limited, T., & Law, C. (2021). Veteran Law Review Limited Company in The Perspective of The Foundation. 67–79.
- [8] Permana, D. Y., Gunawan, M. S., & Suwondo, S. (2020). Tinjauan Yuridis Status Hukum Keberadaan "Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa" Terkait Dengan "Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... Hukum Responsif, 11(2), 93–100.

- <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/view/5015%0Ahttp://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/download/5015/2362>
- [9] Permana, D. Y., Gunawan, M. S., & Suwondo, S. (2020). Tinjauan Yuridis Status Hukum Keberadaan “Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa” Terkait Dengan “Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... Hukum Responsif, 11(2), 93–100. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/view/5015%0Ahttp://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Responsif/article/download/5015/2362>
- [10] Vebriana, L., Khoirudin, R., & Abdulkarim, F. M. (2022). Analysis of Optimization of Fixed Asset Management for Sleman Regency Government. *Journal of Asset Management and Public Economy*, 1(1), 1–8. <http://www.journal2.uad.ac.id/index.php/JAMPE/article/view/4952>